

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN
TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI CENGKEH DENGAN
SISTEM TAHUNAN DI DESA PENGGUNG KECAMATAN
NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2010 092 M	No REG : S-2010/M/092 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

MILATUZ ZUHRIYA
NIM. CO2206100

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milatuz Zuhriya
NIM : CO2206100
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Penggung, Desa Penggung, Kecamatan Nawangan
Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Juli 2009

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGACUAN ELEKTRONIK
48C9FAAF202710284

ENAM RIBU RUPIAH
6000


DJP


Milatuz Zuhriya
CO2206100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Milatuz Zuhriya** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 09 Agustus 2010
Pembimbing



Drs. M. Mardjudi, SH.
NIP. 194810061978031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Milatuz Zuhriya** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 2 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Drs. M. Mardjudi, SH.

NIP. 19481006197803103

Sekretaris,

Ach. Room Fitrianto, SE, M.El.

NIP. 1987706272003121002

Penguji I,

Prof. Dr. H. Imam Mawardi, MA

NIP. 197008201994031001

Penguji II,

Abd. Basid Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

Pembimbing,

Drs M. Mardjudi, SH

NIP. 19481006197803103

Surabaya, 02 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag

NIP 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang “Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai : Bagaimana praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan? Bagaimana pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan?

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus yang dianalisis menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa Praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan adalah (jual beli berjangka) jual beli bunga cengkeh dalam jangka beberapa waktu atau beberapa kali panen. Seorang penjual, menjual kebun cengkeh yang pohonya belum bungan kepada pembeli dengan kesepakatan selama beberapa waktu. Jika telah sampai waktu jatuh tempo, maka kebun cengkeh beserta pohon cengkeh tersebut akan kembali lagi kepada pihak penjual. Dengan proses penjualan sebagai berikut : Cara menawarkan cengkeh, cara menaksir harga cengkeh, cara melakukan *ijab qabul*, cara serah terima barang, penanggungan barang, cara penyerahan pohon cengkeh pada saat jatuh tempo, dan beberapa pendapat tokoh agama Islam di desa Penggung tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem tahunan.

Jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung, menurut pendapat tokoh agama Islam setempat tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *garar* dan adanya syarat batasan waktu, hal ini sesuai dengan hukum Islam yang tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung unsur *garar* dan jual beli bersyarat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan : Bagi para tokoh agama di desa Penggung diharapkan memberi penyuluhan tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan khususnya dan jual beli yang diperbolehkan karena penduduk desa Penggung mayoritas muslim dan masih banyak melakukan transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan. Bagi masyarakat desa Penggung diharapkan untuk tidak menerapkan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan karena transaksi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dan untuk mengantisipasi kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat diatasi dengan jalan lain seperti utang piutang, gadai dan lain sebagainya. Bagi para penjual dan pembeli khususnya penjual dan pembeli cengkeh dengan sistem tahunan diharapkan untuk lebih memperluas wawasan serta pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN AKAD

A. Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Landasan Hukum Jual Beli	24
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	25
4. Macam-Macam Jual Beli	30
5. Hikmah	34
B. Akad	35
1. Pengertian Akad	35
2. Rukun dan Syarat Akad	37
3. Macam-Macam Akad	38
4. Berakhirnya Suatu Akad	39
C. Jual beli buah dengan sistem tahunan (Mu'awamah)	40

BAB III PRAKTEK JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TAHUNAN DI DESA PENGGUNG KECAMATAN NAWANGAN

KABUPATEN PACITAN

A. Keadaan Umum Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan	45
B. Praktek Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan	51
C. Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktek Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan	60

BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PRAKTEK

JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TAHUNAN

- A. Analisis Praktek Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung 66
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 84
- B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai makhluk sosial, harus hidup bermasyarakat dan bekerja sama dengan orang lain. Karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dilakukan sendiri melainkan bersosial dengan orang lain untuk saling tukar menukar barang atau manfaat, baik dengan jual beli, sewa menyewa dan bekerja di berbagai bidang lain.¹

Akan tetapi karena sifat tamak dan egois yang ada pada diri manusia yang suka mementingkan diri sendiri, maka untuk menjaga hak masing-masing dan kemaslahatan umat, Islam telah mensyariatkan cara bermuamalah. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk diwujudkan setiap saat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan cara yang batil.²

Perdagangan yang sering dilakukan masyarakat adalah jual beli karena jual beli merupakan kebutuhan *darūri* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, trj, tim kuadran (Bandung: Jabal, 2007), 259

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Jus 12*, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988),45

beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehan jual beli sebagaimana banyak keterangan dalam al-Qur'an,³ diantaranya, yaitu :

وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)⁴

Jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli yang keduanya mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual dimana seseorang yang memiliki benda menukarnya dengan uang atau benda yang lain, karena suatu kebutuhan tertentu yang perlu dipenuhi. Begitu pula dengan kata beli yang menunjukkan adanya perbuatan membeli, dimana seseorang yang memiliki uang karena kebutuhan tertentu maka ditukarkan dengan barang yang dibutuhkannya. Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.⁵

Disamping itu Allah juga mengatur tata cara jual beli yang baik, seperti yang tercantum dalam firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2003), 15

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 58

⁵ Cairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

***“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS an-Nisā’: 29)⁶**

Berdasarkan ketentuan al-Qur’an di atas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan suatu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada suka sama suka.

Dari induksi para ulama terhadap al-Quran dan ḥadīṣ, ditemukan beberapa keistimewaan bermuamalah diantara kedua sumber hukum Islam tersebut diantaranya :⁷

1. Prinsip dasar dalam muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat

manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi

yang mengitari manusia itu sendiri. Dalam persoalan muamalah, syariat Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, misalnya mengandung kemaslahatan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan suka sama suka.

2. Berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya, selama tidak ada dalil yang melarang transaksi muamalah, maka muamalah tersebut diperbolehkan. Namun demikian berbagai jenis muamalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh

⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 108

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), 9

umat Islam tidak terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh syara', diantaranya adalah :

- a. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, setiap jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia harus senantiasa dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah .
- b. Seluruh tindakan muamalah tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan ahlak terpuji.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- d. Menegakan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara semua manusia.
- e. Seluruh yang kotor adalah haram, baik berupa perbuatan atau perkataan, seperti penipuan, eksploitasi manusia atas manusia lain, penimbunan barang, kecurangan-kecurangan dan barang-barang yang di haramkan oleh syara', seperti khamer, babi dan jenis najis lainnya.
- f. Seluruh yang baik dan halal.

Suatu permasalahan muamalah yang tidak secara jelas ditentukan oleh naş sangat luas karena jenis muamalah akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu persoalan

muamalah berkaitan erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah –tengah masyarakat.

Salah satu jenis muamalah yang berkembang karena kondisi sosial, adalah adanya praktek jual beli dengan sistem tahunan yaitu jual beli cengkeh dalam jangka beberapa waktu. Dimana pihak penjual, menjual kebun cengkeh yang pohonnya belum berbunga kepada pembeli dengan kesepakatan selama beberapa waktu atau beberapa kali panen, misalnya tiga tahun atau tiga kali panen. Jika telah sampai waktu jatuh tempo, maka kebun cengkeh tersebut akan kembali lagi kepada pihak penjual.⁸ Jual beli cengkeh dengan sistem tahunan banyak dilakukan oleh penduduk Desa Penggung hal ini dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi.

Oleh karena itu jual beli dengan sistem tahunan ini sulit dihindarkan, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di Desa Penggung dan menurut masyarakat transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini merupakan jalan yang termudah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, bahwasannya masyarakat Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan mayoritas beragama Islam. Akan tetapi mereka masih melakukan kebiasaan atau tradisi melakukan suatu transaksi atau perjanjian yang belum jelas barangnya, seperti jual beli cengkeh dengan sistem tahunan dimana barangnya belum ada dan

⁸ Wawancara dengan bapak Rosid selaku Kepala Dusun Desa Penggung pada tanggal 15 Maret 2010

kedua belah pihak tidak mengetahui apakah pohon tersebut akan berbunga atau tidak.

Dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan tersebut mengandung unsur *garār* yakni obyek yang diperjualbelikan belum jelas karena kedua belah pihak baik penjual ataupun pembeli, tidak mengetahui apakah pohon tersebut bias berbunga atau tidak, selain itu permasalahan yang ada dalam jual beli dengan sistem tahunan yaitu adanya syarat bahwa barang harus kembali lagi kepada penjual pada waktu perjanjian berakhir.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut tokoh agama Islam di Desa Penggung berbeda pendapat, beberapa tokoh agama menyatakan bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tahunan tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *garār* dan adanya syarat pengembalian barang pada saat jatuh tempo sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tahunan diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku baik di Desa Penggung dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak baik penjual ataupun pembeli dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

Pada masa nabi Muhamad SAW. pernah terjadi transaksi jual beli buah-buahan yang masih di pohon dan belum nampak tua. Sesudah akad kemudian terjadi sebuah musibah yang tidak diduga-duga, maka rusaklah buah-buahan tersebut. Akhirnya terjadi pertengkaran antara penjual dan pembeli. Penjual mengatakan saya sudah menjual dan sudah ada persetujuan, sedangkan pembeli

berkata, kamu menjual buah-buahan tapi nyatanya buahnya tidak ada. Pada waktu inilah Rasulullah melarang jual buah-buahan sehingga jelas sudah masak atau tuanya. Kecuali buah-buahan tersebut atau dipetik pada saat itu juga.⁹ Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْيَبَ (م ١٢٥)

Diriwayatkan oleh Jabir r.a. Rasulullah saw. "Melarang menjual buah-buahan sebelum masak"(HR. Muslim)¹⁰

Agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli serta terhindar dari riba, maka syarat dan rukun jual beli harus terpenuhi. Adapun rukun jual beli menurut jumhur yaitu, *pertama*, penjual. *kedua*, pembeli. *ketiga*, ijab dan qabul dan *keempat*, barang atau benda yang menjadi obyek akad. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat syahnya akad, syarat terlaksananya akad (*lafaz*), dan syarat *luzum*.¹¹

Oleh karena itu orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasad*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakanya tidak mengakibatkan kerusakan yang tidak diharapkan.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, trj. tim kuadran), 259-260

¹⁰ Al-Hafizhaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Penerjemah, Syinqithy Djamaludin dan Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan Mesia Utama ,2002), 500

¹¹ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76

Diriwayatkan bahwa Umar r.a berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya lalu berkata: "Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum jika tidak, berarti mereka memakan riba".¹²

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan"**. Karena jual beli cengkeh dengan sistem tahunan banyak dipraktikkan di Desa Penggung, padahal dalam jual beli tersebut masih terdapat indikasi tertentu yang merugikan bila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi penetapan harga, dari segi barangnya, sistem serta syarat dan rukunya atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan serta bagaimana pendapat tokoh agama Islam di Desa Penggung tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Jus 12*, terj. Kamaludin A. Marzuki, 46

1. Konsep jual beli secara Islam
2. Jual beli dengan sistem tahunan
3. Praktek jual beli dengan sistem tahunan di Desa Penggung
4. Pandangan tokoh agama tentang jual beli dengan sistem tahunan
5. Analisis terhadap praktek jual beli dengan sistem tahunan

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu di jelaskan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan:

1. Praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
2. Pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
3. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan ?

3. **Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan ?**

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang “Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”. Yang fokus pembahasannya mengenai analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Islam setempat tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

Dari referensi yang penulis telusuri sudah banyak peneliti yang menulis tentang jual beli tetapi dengan obyek, masalah, cara bertransaksi, dan tempat penelitian yang berbeda. Seperti halnya yang penulis temukan dalam referensi yaitu: “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tahunan di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk” oleh Suhartatik tahun 2007. Yang menjelaskan tentang praktek jual beli buah durian

dengan sistem tahunan dan ditinjau secara umum melalui hukum Islam dengan kesimpulan bahwa transaksi jual beli buah durian dengan sistem tahunan haram bagi penjual dan pembeli karena dalam sistem dan prakteknya menyimpang dari ketentuan syari'.

Pandangan Tokoh Agama Islam Tentang Jual Beli Padi Sebelum Panen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Studi Usul Fiqih Oleh Eni Fauziah Tahun 2010. skripsi ini berisi tentang jual beli padi sebelum panen yang dianalisis menggunakan hukum isla dan usul fiqih dengan kesimpulan bahwa jual beli padi sebelum panen tidak diperbolehkan menurut hukum Islam namun jika dianalisis dengan usul fiqih diperbolehkan karena transaksi tersebut sudah menjadi 'urf dikalangan masyarakat tani dizamanya, dan menjadi masalah karena adanya kebutuhan yang mendesak. **Jual Beli Genteng Dengan Sistem Ijon di Desa Gedangan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Dalam Prespektif Hukum Islam Oleh Diyah Hidayah Tahun 2006.** Skripsi ini beridsi tentang penjualan genteng yang belum ada secara tunaidengan harga setandar pasar kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan di kesimpulan bahwa jual beli tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena merugikan penjual dan termasuk jual bei mukhadarah.



E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan hasil dari skripsi ini bias dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta

sebagai masukan dan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang hukum jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan” maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini.

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau dapat pula diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran.¹³

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fiqih¹⁴ khususnya mengenai jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

Tokoh agama : Orang-orang yang mempunyai keunggulan dalam bidang agama Islam di Desa Penggung

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992),12

Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Dan dianggap mampu bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan keagamaan, ibadah dan muamalah. Dalam hal ini yaitu :

- a. Bapak Ja'far Shadik (ta'mir masjid Baitul Muqadas).**
- b. Bapak Karim (Imam jama'ah yasinan)**
- c. Bapak Arif Wibowo ,S.Pdi (Guru agama)**
- d. Bapak H. Satiman (Kepala sekolah SDN Penggung I)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli Sistem tahunan : Jual beli dengan batasan waktu tertentu (transaksi jual beli kebun cengkeh selama beberapa tahun atau beberapa kali panen sebelum pohon tersebut berbunga)

Berdasarkan definisi oprasional diatas, peneliatian yang penulis lakukan adalah pandangan tokoh agama Islam di desa penggung tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di desa penggung kecamatan nawangan kabupaten pacitan.

H. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap praktek transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan di kumpulkan sebagai berikut :

a. Teknik dan prosedur pelaksanaan transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung, meliputi :

1) Cara menawarkan cengkeh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Cara menaksir harga cengkeh

3) Cara melakukan *ijab qabul*

4) Cara serah terima barang

5) Penanggungan barang

6) Cara penyerahan pohon cengeh pada saat jatuh tempo

b. Pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data yang kongkrit dan ada kaitannya dengan masalah

jual-beli cengkeh dengan system tahunan meliputi data primer dan sekunder yaitu :

a. Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Penjual, yaitu orang yang menjual cengkehnya dalam jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu kepada pembeli. Dalam hal ini mengambil lima orang sampel.**
- 2) Pembeli, yaitu orang yang bersedia membeli cengkeh dengan sistem tahunan yang nantinya akan dijual lagi untuk mendapatkan laba.**

Sampel yang diambil sebanyak lima orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 3) Pendapat tokoh agama Islam di Desa Penggung.**

b. Sumber Data Skunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli tersebut antara lain :

- 1) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia : 2001)**
- 2) Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008)**
- 3) Harun Nasution, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 2000)**

- 4) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Juz. 12*, terjemah Kamaludin A.Marzuki (Bandung, : PT. Al-Ma'arif, 1988)
- 5) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2003)
- 6) Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Populasi dan Sample

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini mengambil populasi dari wilayah Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan kemudian populasi yang dijadikan penelitian adalah 10 tokoh agama dan 25 masyarakat Desa Penggung yang melakukan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.
- b. Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampel yaitu teknik yang berdasarkan pada cirri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi cirri-ciri atau sifat-sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel.¹⁶ Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat di Desa Penggung

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006) 130

¹⁶ Cholid Narbu dan Abu Acmedi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta : Bumi Aksara ,2007), 116

yang melakukan transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan maka penulis mengambil sampel lima orang pembeli dan lima orang penjual cengkeh dengan sistem tahunan, sehingga seluruhnya berjumlah sepuluh orang responden dan empat orang tokoh agama Islam di Desa Penggung

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).¹⁷ Teknik ini digunakan untuk mengamati praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁸

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

¹⁷ Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*,70

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta : Andi Offset,1991), 193

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Tokoh agama setempat
- 3) Perangkat Desa

5. Teknik Analisa Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan tokoh agama terkait dengan praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang membahas

tentang jual beli, akad dan jual beli buah dengan sistem tahunan, berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli dan hikmah jual beli. pengertian akad, syarat dan rukun akad, macam-macam akad dan berakhirnya akad.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi

tentang gambaran umum Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung, serta pandangan tokoh agama Islam di Desa Penggung tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

- BAB IV : Berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan dan analisa hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.**
- BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.**

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI AKAD DAN JUAL BELI TAHUNAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian awalnya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁹

Menurut bahasa jual adalah:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”

Kata *al-bay'* adalah *al-syira'*, *al-mubadah*, *al-tijarah*. Berknaan dengan kata *al-tijarah* dalam Al-Qur'an surat al-Fathir ayat 29 dinyatakan :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*“Mereka mengharamkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi²⁰”*

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000),111

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Surabaya: Mahkota, 1989),258

Adapun jual beli menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :²¹

a. Menurut ulama Hanafiyah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

“Pemilikan harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)”

b. Menurut Imam Nawawi

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

“Pertukaran benda dengan benda untuk kepemilikan”.

c. Menurut Ibnu Qudamah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

“Penukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik”.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang bernilai ekonomis dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai perjanjian dan ketentuan yang dibolehkan oleh syara’.

²¹ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

2. Landasan Hukum Jual Beli

Adapun landasan hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan ijma' antara lain :

a. Dasar hukum jual beli dari Al-Qur'an antara lain :

Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS. Al-Baqarah : 275).²²

An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²³

b. Dasar hukum jual beli dari sunnah :

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Nabi saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tanganya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rafa'ah ibnu Rafi'i)²⁴

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 58

²³ *Ibid*, 158

²⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad Ibnu Hambal, Jilid IV*, (Bairut., al-Ilmiyyah), 173-174

c. **Ijma'**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan milik orang lain harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁵

Dari berapa penjelasan ayat al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama maka jual beli hukumnya adalah mubah (boleh), dan hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Adapun jual beli mempunyai syarat dan rukun jual beli yang harus

dipenuhi agar jual beli menjadi sah oleh syara'.

a. Rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:²⁶

- 1) *Bāi'* (Penjual)
- 2) *Musyitari* (pembeli)
- 3) *Şigat* (*ijab* dan *qabul*)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (barang atau benda)

b. Syarat-syarat jual beli yaitu :

- 1) Syarat *aqid* (orang yang berakad)

Adapun syarat orang yang berakad yang harus dipenuhi yaitu:

²⁵ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, 75

²⁶ *Ibid*, 76

- a) Berakal, dan dapat membedakan (memilih) orang gila atau orang mabuk tidak sah akad jual belinya.
 - b) Tidak dipaksa atas kehendak sendiri, dan keduanya saling merelakan.
 - c) *Balig*, berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Anak kecil tidak sah jual belinya.
- 2) Syarat *şigat* jual beli menurut ulama Syafi'iyah yaitu :²⁷
- a) Berhadapan-hadapan yaitu penjual dan pembeli harus menunjukkan *şigat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya.
 - b) Ditinjau kepada seluruh badan yang akad tidak boleh mengatakan "aku menjual barang ini kepadamu atau tanganmu".
 - c) *Qabul* harus diucapkan kepada orang yang dituju dalam *ijab*
 - d) Harus menyebutkan barang dan harga
 - e) Ketika mengucapkan *şigat* harus disertai niat (maksud)
 - f) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna
 - g) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah
 - h) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain
 - i) Tidak berubah lafaz yaitu tidak boleh merubah perkataan *ijab*
 - j) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna

²⁷ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008),46

- k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.
 - l) Tidak dikaitkan dengan waktu misalkan saya menjual barang ini selama beberapa tahun.
- 3) Syarat *ma'qud 'alaih* (barang)
- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu pada saat diperlukan dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - b) Barang tersebut bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia, oleh karena itu, bangkai, khamer dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tidak tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan yang masih ada di laut atau emas yang masih ada di tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
 - d) Barang dapat diserahkan pada saat akad, atau pada waktu yang telah disepakati bersama pada saat akad berlangsung.²⁸

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 118

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Berkaitan dengan nilai tukar ini ulama fiqih membedakan antara as-*Ṣamn* dan as-*S'ir* menurut mereka as-*Ṣamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-*S'ir* adalah harga sehari-hari sebelum dijual konsumen. Dengan demikian, harga barang ada dua yaitu harga antara pedagang dengan pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen.

Ulama fiqih mengemukakan syarat as-*Ṣamn* sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Diserahkan pada waktu akad (transaksi), secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamer, karena kedua barang tersebut tidak ada nilainya dalam perdagangan secara syara'.²⁹

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu :

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2003),124-125

a) Syarat sah jual beli

Ulama fiqih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal sebagai berikut:

(1) Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas baik kualitas, mutu dan jumlah barang. Begitu juga harga yang tidak jelas atau jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak.

(2) Apabila barang yang diperjualbelikan merupakan barang bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan untuk barang tidak bergerak bias dikuasai pembeli setelah surat perjanjian diselesaikan.

b) Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli.

Jual beli baru boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad jual beli (barang milik sendiri), sedangkan orang yang mewakili orang lain untuk melakukan akad jual beli harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut. Apabila pemilik barang setuju maka jual beli tersebut baru dianggap sah.

c) Syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum jual beli

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan jual beli). Apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih bias dibatalkan.³⁰

4. Macam- macam Jual Beli

Adapun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Jual beli sah

Jual beli dikatakan sah apabila jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar*.

b. Jual beli batal

Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukun tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan syari'at seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau barang yang dijual diharamkan oleh syariat seperti darah babi dan *khamer*.³¹

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 119-120

³¹ *Ibid*, 121

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :³²

1) Jual beli benda yang tidak ada.

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seperti, menjual buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak hewan yang masih ada dalam kandungan ibunya, karena mungkin saja buah atau anak hewan tersebut tidak ada.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual belikan barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Seperti, menjual barang yang hilang atau menjual burung yang lepas dari sangkarnya. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.

3) Jual beli yang mengandung tipuan.

Jual beli barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batal). Seperti menjual yang kelihatannya baik, sedangkan sebenarnya barang tersebut tidak baik. Sering dilakukan masyarakat menjual buah dalam keranjang yang atasnya kelihatan baik sedangkan dibagian bawahnya yang jelek-jelek. Yang intinya ada maksud

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 128-133

penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik dan menyembunyikan yang jelek.

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamer, Rasulullah bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَتُدْمَنُ بِهَا الْحُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا شُحُومَهَا حَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Jabir bin Abdullah, Rosullulah saw. “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala. “ pendengar bertanya, bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu juga berguna untuk cat perahu, buat minyak kulit dan minyak lampu.” jawab beliau, ” tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, maka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya lalu mereka makan uangnya”. (sepakat ahli hadis)³³

5) Jual beli *al-‘urbun*

Jual beli *al-‘urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual.

³³ Al-Hafizhaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, terj, Syinqithy Djamaludin dan Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan Mesia Utama ,2002),508

- 6) **Memperjualbelikan air sungai air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.**

c. **Jual Beli *Fasad***

Jual beli *fasad* yaitu apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut termasuk jual beli *fasad*.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli *fasad* antara lain sebagai berikut:³⁴

- 1) **Jual beli *al-majhl* yaitu jual beli yang obyeknya tidak dinyatakan secara jelas yang dapat menimbulkan persengketaan.**
- 2) **Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, seperti ucapan “*saya jual mobil saya ini setelah saya mendapatkan gaji bulan depan*”**
- 3) **Menjual beli barang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.**
- 4) **Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.**
- 5) **Barter barang dengan yang diharamkan.**
- 6) **Jual beli *al-ajil***

Contoh jual beli seperti ini adalah: seorang menjual barang seharga 100.000 dengan pembayaran yang ditunda selama satu bulan.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 134-138

Kemudian pemilik pertama membeli kembali dengan harga yang lebih murah 75.000 sehingga pemilik awal memiliki hutang sebanyak 25.000.

- 1) Jual beli anggur untuk dijadikan khamer
- 2) Jual beli yang bergantung dengan syarat
- 3) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan
- 4) Jual beli buah- buahan yang belum sempurna matangnya untuk dipanen

d. Jual beli dalam bentuk khusus dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Jual beli *as-salam* (pesanan) yaitu, penjualan sesuatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran terlebih dahulu.
- 2) Jual beli *iẖtikār* yaitu upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik.³⁵
- 3) Jual beli *al-wafā'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah habis.³⁶

5. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan dan keluangan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 143-151

³⁶ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, 152

secara pribadi semuanya mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan kebutuhan-kebutuhan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak terputus dan tidak ada henti-hentinya selama manusia masih hidup, Tak seorangpun mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut bekerjasama dengan orang lain.

Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk ditukarkan dan kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan mereka masing-masing.³⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariah yang berpegangan pada obyek perikatan.³⁸

Menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* dan *qabul* diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan, timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dari pengertian

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Jus 12*, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 45-46

³⁸ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 101

tersebut akad terjadi karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan mengakibatkan adanya kewajiban bagi para pihak secara timbal balik.³⁹

Unsur akad adalah sesuatu yang menunjukkan adanya perbuatan akad termasuk *şigat* akad. Yang dimaksudkan dengan *şigat* akad adalah dengan bagaimana *ijab* dan *qabul* beserta rukun-rukun akad dinyatakan. *Şigat* akad dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁰

- a. *Şigat* akad secara lisan, cara ini yang paling sering digunakan oleh masyarakat, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. *Şigat* akad dengan menggunakan tulisan, jika pihak yang melakukan akad tidak dalam satu tempat maka akad dapat dilakukan dengan surat yang diwakilkan kepada seseorang ataupun melalui pos.
- c. *Şigat* akad dengan isyarat, dilakukan apabila seseorang tidak dapat melakukan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat dilakukan dengan syarat.
- d. *Şigat* akad dengan perbuatan, misalnya seseorang meyerahkan barang uang dan pembeli menyerahkan barang yang dibelinya.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press), 66-67

⁴⁰ *Ibid*, 68-70

2. Syarat dan Rukun Akad

Agar akad yang dilakukan sah maka harus memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Rukun adalah suatu hal yang mutlak harus ada dalam suatu hal, peristiwa ataupun tindakan. Adapun syarat dan rukun akad yaitu :⁴¹

a. Rukun akad adalah :

- 1) *Al-Aqid* (orang yang berakad)
- 2) *Ma'qud'alaih* (barang yang diakadkan)
- 3) *Ma'qud Al'aqid*
- 4) *Şigat aqad ijab dan qabul*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Agar akad benar-benar mempunyai akibat hukum, maka harus memenuhi tiga syarat akad sebagai berikut⁴² :

- 1) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh seseorang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur mumayyiz, dengan kata lain *ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) *Ijab* dan *Qabul* harus tertuju pada satu obyek yang merupakan obyek akad.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 46

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, 78-79

- 3) *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis atau sekurang-kurangnya dalam suatu majelis diketahui ada *ijab Qabul* oleh pihak yang tidak hadir.

3. Macam-macam Akad

- a. Akad *sahih*, yaitu adalah akad yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Hukum dari akad *sahih* adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiah dan Malikiyah membagi lagi akad *sahih* menjadi dua yaitu:

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilakukan) yaitu akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauwkuḥ*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan dan melangsungkan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini akad baru dikatakan syah jika mendapat izin dari walinya.
- 3) Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Kemudian mazhab Hanafi

membagi lagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu akad yang batal dan akad yang fasid.

- 4) Suatu akad dapat dikatakan batal, apabila akad tersebut tidak memenuhi rukun dan larangan langsung dari syara'. Misalnya obyek akad itu tidak jelas seperti membeli bunga cengkeh sebelum cengkeh tersebut berbunga.
- 5) Suatu akad dikatakan fasid, apabila suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Misalkan menjual mobil tidak disebutkan mereknya, tahunnya, dan sebagainya.⁴³

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqhiyah menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dianggap berakhir karena :
 - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu syarat tidak terpenuhi.
 - 2) Berakhirnya *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.

⁴³ Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah*, 106-108

- 4) Telah tercapai tujuan akad itu dengan sempurna.
- 5) Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Kecuali jika ada perjanjian bahwa akad tersebut bias diteruskan oleh ahli warisnya.⁴⁴

C. Jual Beli Buah Dengan Sistem Tahunan (*Mu'awamah*)

Mu'awamah adalah menjual buah-buahan dari pohonnya atau jagung yang masih dalam bulirnya untuk periode tertentu, dua atau bahkan tiga tahun sebelum tanaman itu tumbuh.⁴⁵ menjual buah-buahan sebelum terjadi maka para ulama' telah sepakat melarangnya lantaran termasuk dalam bab larangan menjual sesuatu yang belum jadi dan termasuk jual beli sistem tahunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis riwayat abu zubair dan said bin mina dari jabir bin abdilah.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِّينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنْ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَائِيَا

“Diriwayatkan dari abu zubair dan said bin mina dan jabir bin abdilah r.a rasullulah saw. Melarang muhaqalah, muzabanah, mu'awamah dan mukhbarah. Salah seorang dari keduanya berkata “ mu'awamah ialah kontrak tahunan dan beliau melarang penjualan stunya (menjual sesuatu dengan mengecualikan sebagiannya tanpa ditentukan), dan beliau memberi kelonggaran tentang penjualan ‘riyah.⁴⁶

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 112

⁴⁵ aoshycrow.blogspot.com/.../bab-i-pendahuluan-dari-penggalian.html - Tembolok - Mirip

⁴⁶ Imam Muslim, *Sahih al-muslim, kitab buyu* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, 1994), 383

Dari uraian hadits dapat dikatakan bahwa rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, mu'awamah dan mukhabarah.

Hadits riwayat jabir r.a ia berkata

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

Ia jabir berkata "rasulullah saw, melarang penjualan buah secara ijon buah yang masih dalam tangkainya dan belum tampak kebaikannya, penjualan secara borongan, bagi hasil, penjualan tahunan dan penjualan tsunya. Ia memberi kemurahan dalam a'raya menjual kurma basah di tukar dengan kurma kering."⁴⁷

Dari hadits di atas dapat dikatakan juga dengan rasulullah saw melarang jual beli buah dengan sistem tahunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits riwayat ibnu abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمْرِ الْعَامَ
وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ شُكٍّ اسْمَعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي ثَمْرٍ فَلَيْسَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Dari ibnu abbas berkata: rasulullah saw datang ke madinah dan orang-orang menghutangkan buah-buahan dalam waktu setahun atau dua tahun atau menurut ucapan ismail, dua tahun atau tiga tahun kemungkinan, maka nabi bersabda: barang siapa yang menghutangkan kurma atau barang maka hutangkanlah dalam ukuran tertentu dan timbangan tertentu. Dan dalam riwayat ibnu abbas sampai masa tertentu.⁴⁸

⁴⁷ Imam Muslim, *Sahih al-muslim, kitab buyu'*, 383

⁴⁸ Hussein Bahreisy, *Hadis Sahih Bukhari*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1996), 197-180

Dari hadits di atas dapat dikatakan bahwa dalam bertransaksi jual beli hendaknya dengan waktu dan ukuran yang jelas sehingga jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba.

Jual beli buah sebelum nampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik. Tetapi jika buah dijual sebelum nampak mutunya dan tanaman sebelum tua dengan syarat sipetik diwaktu itu (dilngsungkanya akad) jual beli tersebut hukumnya sah, hal ini memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum dipetik karena tidak dikawatirkan terjadi kerusakan dan tidak pula takut terserang hama yang merusak.⁴⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist riwayat malik yang mengatakan bahwa rasullulah melarang menjual buah-buahan sampai jelas bersih sari penyakit. Menjual buah sebelum matang adalah sebuah transaksi yang tidak pasti *garar*.⁵⁰

Pembelian buah-buahan diatas pohon selama satu tahun, seperti jeruk , durian cengkeh dan lain sebagainya dengan ketentuan tertentu hukumnya tidak sah karena terdapat sebagian buahnya yang belum matang, hal ini sesuai dengan keterangan dalam putusan mu'tamar, munas dan kombes NU⁵¹

Dan sebelum matang dalam keseluruhanya, jika buah yang belum matang tersebut dijual, walaupun buah yang lain yang ada bersamanya sedah matang baik dalam jenis ataupun tempat namun terpisah dari pohonnya yang tumbuh secara tetep, maka hokum penjualannya tidak boleh.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Jus 12*, terj. Kamaludin A. Marzuki,88

⁵⁰ Imam Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatt'a* trj. Dewi Surya Atmaja,340

⁵¹ Mu'tamar, Munas Dan Kombes Nahdlatul Ulama', *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*,79

Berkaitan dengan persoalan diatas ada beberapa masalah tentang jual beli buah-buahan, sebab menjual buah-buahan terkadang dilakukan sebelum terjadi dan terkadang sesudah terjadi.

Jual beli buah-buahan sebelum matang tidak diperbolehkan dalam Islam karena factor resiko yang dapat merugikan salah satu pihak, hal ini sesuai dengan hadits :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
وَعَنِ السُّنْبَلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

"Diriwayatkan dari ibn 'Umar r.a.: Rasulullah saw. Melarang menjual buah kurma dipohonya hingga buah itu bagus (masak), dan melarang menjual buah ditangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama. Beliau melarang kepada penjual dan pembelinya.

Tentang menjual buah-buahan sesudah terjadi maka kebanyakan ulama membolehkannya, kecuali apa yang diriwayatkan oleh abu salamah bin abdurohman dan dari iklima yang menyatakan bahwa menjual buah-buahan tidak dibolehkan kecuali sesudah datang masa memetikinya.

Jika berpegangan pada pendapat jumbuh fuqahak bahwa penjualan sebelum masa memetikinya diperbolehkan maka hal ini ada beberapa criteria diantaranya adalah:⁵²

- a. Penjualan sebelum bercahaya dengan syarat dipetik, maka tidak diperselisihkan kebolehnya.

⁵² Ibnu rusyd bidayarul mujtahid jilid 3, trj. Abdu rohman, a. haris, Abdullah, 51

- b. Penjualan buah-buahan sebelum bercahaya, dengan syarat tetap dipohon maka tidak diperselisihkan lagi kebolehnya, kecuali apa yang di sebut kan oleh al-lakhami yang menyatakan kebolehnya.
- c. Mengenai penjualan buah-buahan sebelum bercahaya sama sekali maka kebanyakan fuqaha' seperti imam malik, imam syafi'I, imam ahmad, ishaq, al-laits, ats-tsauro dan lainnya tidak membolehkannya. Sedangkan imam abu hanifah berpendapat bahwa yang demikian itu dibolehkan dengan syarat sepembeli harus memetikanya, bukan dari segi penjualan sesuatu yang belum dilihatnya. Tetapi dari segi larangan menjualnya sebelum bercahaya sama sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan tampak kebaikannya yang dibolehkan oleh rasullulah saw, untuk menjualnya adalah ketika kurma muda sudah menguning dan buah anggur sudah menghitam (jika buah tersebut sudah Nampak baiknya).

Dari Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبْتَائُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحَهُ وَلَا تَبْعُوا الثَّمَرَ بِأَثْمَرِ

“ Dari ibnu umar bahwa rasullulah saw. Bwesabdahh janganlah kamu menjual buah-buahan ketika belum anganlah kamu menjual buah-buahan dengan kurma ”.⁵³ tampak baiknya dan j

⁵³ Hussen Bahreisy, *Hadis Sahih Bukhari*, 176

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TAHUNAN DI DESA PENGGUNG KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN

A. Keadaan Umum Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Pada umumnya keadaan wilayah di suatu desa sangat menentukan watak dan sifat masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakter fisik masyarakat pada suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan diantaranya adalah letak geografis, keadaan sosial keagamaan, keadaan pendidikan dan keadaan ekonomi.

1. Letak Geografis

Desa Penggung adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Letak desa tersebut dari kecamatan Nawangan 15 km dengan suhu mencapai 30⁰C Desa Penggung beriklim tropis. Yang mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, letak Desa Penggung bersebelahan dengan desa-desa lain.⁵⁴

⁵⁴ Data-data profil Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan periode 2009

a. Batasan Wilayah Desa Penggung

Tabel 3.1
Batasan Wilayah Desa Penggung

Batas Wilayah	Desa atau Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Brengolo	Jati roto
Sebelah selatan	Tokawi / jetis lor	Nawangan
Sebelah timur	Pakis baru	Nawangan
Sebelah barat	Sidorejo	Tertomoyo

(Data-data profil Desa Penggung periode 2009)

Batasan –batas wilayah desa penggung dengan desa-desa lain disekitarnya yaitu, sebelah utara berbatasan dengan desa brengolo kecamatan jati roto kabupaten wonogiri jawa tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan desa tokawi atau jetis lor kecamatan nawangan kabupaten pacitan. Sebelah timur desa penggung adalah desa pakis baru kecamatan nawangan kabupaten pacitan. Batasan desa penggung sebelah barat adalah desa sidoharjo kecamatan tertomoyo kabupaten wonogiri jawa twngah.

b. Luas wilayah Desa Penggung menurut penggunaannya

Tabel 3.2
Data Luas Wilayah Desa Penggung Menurut Penggunaannya

No	Bangunan	Luas Ha
1.	Luas Pemukiman	9.2
2.	Luas Persawahan	187.30
3.	Luas Perkebunan	150
4.	Luas Makam	10

5.	Luas Pekarangan	87,58
6.	Luas Perkantoran	1
7.	Luas Prasarana Lainnya	1
8.	Total Luas	1533.30

(Data-data profil Desa Penggung periode 2009)

Luas wilayah desa penggung adalah 1533.30 ha. Persawahan dan perkebunan merupakan lahan yang paling luas di desa penggung karena rata-rata mata pencaharian penduduk desa penggung adalah petani kemudian pekarangan, pemukiman, makam, perkantoran dan prasarana lainnya.

2. Keadaan Sosial Keagamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa Penggung mayoritas penduduknya beragama Islam, dan terdapat sembilan orang yang beragama Kristen. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat yang beragama Islam diantaranya :

- a. Yasinan bapak-bapak setiap malam jumat
- b. Pengajian ibu-ibu setiap hari senin
- c. Pengajian rutin yang diadakan dua minggu sekali
- d. Serta beberapa kegiatan keagamaan lain yang dilakukan di desa Penggung.

Selain itu juga didukung dengan fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu masjid dan mushola serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah, pondok resantren dan TPQ.⁵⁵

3. Keadaan Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan masyarakat Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan periode 2009 :

Tabel 3.3
Keadaan Sosial Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	65
2	Tidak tamatan SD	697
3	Tamat SD sederajat	2466
4	Tamat SMP sederajat	579
5	Tamat SLTA sederajat	199
6	Diploma 1	41
7	Diploma 2	25
8	Diploma 3	25
9	Strata 1	4

(Data-data profil Desa Penggung periode 2009)

Keadaan pendidikan di desa penggung masih rendah kebanyakan masyarakat hanya tamatan SD sederajat, SMP sederajat, beberapa tamatan SMA sederajat, bahkan masih banyak masyarakat yang tidak tamat SD dan buta huruf, dan hanya 4 orang lulusan strata 1. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab rendahnya pendidikan di desa Penggung dikarenakan tingkat

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Karem (imam jamaah yasinan) tanggal 15 April 2010

pendapatan yang belum mencukupi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Penggung yaitu :

- a. Play Group
- b. Sekolah TK
- c. Sekolah SD di masing-masing dusun
- d. Sekolah SMP
- e. Sekolah MTs

Sedangkan lembaga pendidikan non formal yang ada di Desa

Penggung yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. TPQ
 - b. Pondok pesantren
 - c. Diniyah
4. Keadaan sosial ekonomi

Adapun struktur mata pencaharian masyarakat Desa Penggung yaitu :

Tabel 3.4

Keadaan Sosial Ekonomi

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	48
2	TNI	8
3	Pedagang	42
4	Buruh tani	72
5	Sektor industri	31

6	Petani	3347
7	Montir	10

(Data-data profil Desa Penggung periode 2009)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar adalah petani, buruh tani dan pedagang.

Lapangan pekerjaan sebagai petani mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Penggung. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah Desa Penggung, karena luasnya tanah yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian baik perkebunan maupun sawah. Walaupun tidak semua penduduk mempunyai tanah yang luas untuk lahan pertanian, namun peluang untuk menjadi buruh tani sangat besar dan tidak sedikit masyarakat yang menjadi buruh tani. Tetapi sebagai seorang petani pendapatan yang diterimanya terkadang tidak mencukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagian penduduk Desa Penggung menjual kebun cengkahnya dengan sistem tahunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Penggung sejak dahulu.

B. Praktek Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan

Jual beli cengkeh dengan sistem tahunan sering dipraktekkan di Desa Penggung, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang mendesak dan penghasilan yang belum mencukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan yang datang sewaktu-waktu seperti, biaya berobat atau biaya sekolah. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menjual kebun cengkehnya dengan sistem tahunan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁶

Rata-rata mata pencaharian penduduk Desa Penggung adalah pertanian maka penghasilan utama diperoleh dari sawah dan kebun, seperti cengkeh, padi, ketela, jagung dan hasil pertanian lain-lainnya.

Pohon cengkeh berbunga atau panen satu kali dalam satu tahun, sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari semakin meningkat seperti biaya sekolah anak, biaya perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan yang tidak bisa diukur dengan waktu karena kebutuhan bisa datang sewaktu-waktu, serta tidak bisa diukur berapa banyak kebutuhannya terkadang banyak terkadang juga sedikit misalnya biaya untuk berobat, agar mereka dapat

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Joko (kaur keuangan Desa Penggung) pada tanggal 17 April 2010

memperoleh uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka kebanyakan penduduk desa lebih memilih untuk menjual cengkehnya dengan sistem tahunan.

Berikut beberapa data tentang prosentase sistem penjualan cengkeh di Desa Penggung:⁵⁷

Table 3.5
Prosentase Sistem Penjualan Cengkeh di Desa Penggung

No	Sistem Penjualan	Prosentase
1	Sistem tahunan	15 %
2	Sistem tebas	10 %
3	Sistem biasa	75 %
Jumlah		100 %

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penjualan cengkeh di Desa Penggung banyak yang menggunakan sistem biasa, penjualan dengan sistem biasa adalah penjualan cengkeh yang sudah dipetik dan siap di jual kepada para pedagang secara langsung. Sedangkan penjualan dengan dengan sistem tahunan juga dilakukan oleh sebagian penduduk Desa Penggung. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penduduk Desa Penggung menjual cengkehnya dengan sistem tahunan dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. Sedangkan penjualan dengan sistem tebas, yaitu penjualan bunga cengkeh yang masih ada di pohon akan tetapi bunga cengkeh tersebut sudah tua dan siap untuk dipanen. Penjualan dengan sistem tebas inipun juga

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Tarso (pedagang cengkeh) pada tanggal 18 April 2010

dilakukan penduduk desa Penggung karena penjualan dengan sistem tebas lebih mudah, cepat dan praktis .

2. Proses Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan

Di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan cengkeh merupakan hasil perkebunan yang harga jualnya paling tinggi dibandingkan hasil pertanian lainnya, walaupun bukan merupakan mata pencaharian utama. Jual beli cengkeh dengan sistem tahunan menurut penduduk desa Penggung adalah jual beli cengkeh untuk beberapa kali panen atau beberapa tahun. Dimana pihak penjual, menjual kebun cengkeh yang pohon dengkehnya belum berbunga kepada pembeli dengan kesepakatan selama beberapa waktu atau beberapa kali panen, misalnya tiga tahun atau tiga kali panen. Jika telah sampai waktu jatuh tempo, maka pohon cengkeh tersebut akan kembali lagi kepada pihak penjual.⁵⁸

Berikut daftar harga cengkeh kering dari tahun 2005-2009 di Desa Penggung:⁵⁹

Table 3.6
Daftar Harga Cengkaeh Selama Panen Pada Tahun 2005-2009

No	Tahun panen	Harga cengkeh
1	2005 / Kg	Rp 21.000,00
2	2006 / Kg	Rp 28.000,00
3	2007 / Kg	Rp 30.000,00
4	2008 / Kg	Rp 60.000,00
5	2009 / Kg	Rp 50.000,00

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Rosyid (kepala dusun Desa Penggung) pada tanggal 17 April 2010

⁵⁹ Wawancara dngan ibu Zaenab (pedagang cengkeh) pada tanggal 15 April 2010




Berikut ini rincian para pelaku dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan :

Table 3.7
Nama Penjual dan Pembeli Cengkeh dengan Sistem Tahunan

No	Penjual	Pembeli
1	Paijan	Zaenab
2	Samidi	Siti chumaidiah
3	Sumikem	Jaswadi
4	Samiem	Tarso
5	Rosid	Hidayah

Bagan proses transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan



Adapun penjelasan bagan proses jual beli cengkeh dengan sistem tahunan diatas adalah :

a. Cara menawarkan cengkeh

Cara penawaran cengkeh dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan yang dilakukan penduduk Desa Penggung yaitu, pemilik cengkeh

menawarkan kepada orang yang biasanya membeli cengkeh dengan sistem tahunan dan juga menawarkan kepada masyarakat, kemudian pembeli yang berminat untuk membeli cengkeh tersebut menghubungi pihak penjual dan melihat langsung kebun cengkeh yang akan dijual, dan jika pembeli berminat menanyakan berapa tahun atau berapa kali panen cengkeh tersebut dijual serta menanyakan harga penjualannya kepada penjual. Kemudian pembeli menawar harga cengkeh tersebut, dan setelah terjadi tawar menawar jika pembeli menyetujui untuk membeli cengkeh tersebut selama beberapa tahun atau beberapa kali panen, kemudian pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.⁶⁰

b. Cara menaksir harga cengkeh

Untuk menaksir harga cengkeh yang di jual dengan sistem tahunan, yaitu dengan memperkirakan dari hasil panen tahun-tahun sebelumnya atau penghasilan pertahunnya. Namun untuk memperkirakan hasil panen bunga cengkeh sangat sulit karena bunganya tidak pasti, menurut penduduk setempat mereka memperkirakan dari tahun sebelum mereka membeli cengkeh tersebut jika cengkeh tersebut banyak berbunga pada tahun sebelumnya maka untuk tahun berikutnya bunga cengkehnya

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak H. Syam (ketua RT. Dusun Penggung) pada tanggal 17 April 2010

sedikit atau bahkan tidak bunga sama sekali.⁶¹ Taksiran harga ini digunakan karena bunga yang akan di beli belum ada, maka untuk menaksir harga cengkeh dengan sistem tahunan dengan cara memperkirakan berapa hasil per tahunnya dan dengan kesepakatan kedua belah pihak baik penjual ataupun pembeli.

c. Cara melakukan *ijab qabul*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, cara melakukan *ijab qabul* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung, yaitu pembeli ataupun penjual mengucapkan dengan jelas dimana penjual mengucapkan “*saya jual cengkeh ini selama tiga tahun kepadamu*” dan pembeli menjawab “*saya beli cengkeh mu selama tiga tahun*”. Kemudian kedua penjual menyerahkan barang kebun cengkeh tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang sebagai pembayaran kepada penjual.⁶²

Dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini penduduk Desa Penggung tidak ada yang menggunakan perjanjian secara tertulis, mereka saling mempercayai satu sama lain baik penjual ataupun pembeli.

⁶¹ Wawancara ibu Siti Chidayah (pembeli cengkeh dengan sistem tahunan) pada tanggal 17 April 2010

⁶² Wawancara dengan bapak Tarso (pedagang cengkeh) pada tanggal 17 April 2010

Dengan berakhirnya proses *ijab qabul* antara kedua belah pihak maka jual beli tersebut dengan jangka waktu dan harga yang disepakati antara kedua belah pihak, maka jual beli tersebut telah terjadi. Kemudian penjual. Menyerahkan kebun cengkeh tersebut kepada pembeli. Dan pembeli memberikan uang pembayaran.

d. Cara serah terima barang oleh kedua belah pihak

Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penjual menyerahkan kebun cengkeh dimana pohon cengkeh tersebut belum ada bunganya kepada pembeli untuk di rawat dan dikuasai oleh pembeli selama masa perjanjian. Namun penyerahan barang ini hanya sebatas ucapan karena kebun cengkeh terdapat di kebun dan pohon cengkeh tersebut belum berbunga.

Setelah barang diserahkan kemudian pembeli menyerahkan uang secara kontan ataupun kredit kepada penjual dan penjual tersebut menerima langsung uang tersebut jika pembayaran dilakukan secara tunai atau membayarnya pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Setelah penyerahan uang tersebut secara otomatis kepemilikan kebun cengkeh beserta hasilnya selama masa perjanjian berpindah kepada pembeli.⁶³

⁶³ Wawancara dengan bapak Jaswadi (pembeli cengkeh dengan sistem tahunan) pada tanggal 15 April 2010

e. Penanggungan barang yang dijual

Setelah serah terima antara penjual dan pembeli maka kebun cengkeh tersebut menjadi milik pembeli, tetapi yang menjadi milik pembeli sepenuhnya adalah bunga cengkehnya saja bukan pohonnya karena pada saat jatuh tempo pohon cengkeh tersebut akan kembali lagi kepada penjual. Selama kebun cengkeh tersebut menjadi hak milik pembeli atau masih dalam perjanjian, maka perawatan dan pemeliharaan cengkeh menjadi tanggung jawab pembeli sepenuhnya.⁶⁴

Jika terjadi bencana alam seperti pohonnya mati, penyakit, terkena hama, badai dan sebagainya yang mengakibatkan bunga tersebut rusak, maka hal tersebut adalah tanggungan pembeli dan kerugian sepenuhnya ditanggung pembeli sehingga tidak ada pemotongan harga, namun pembeli tidak perlu mengganti pohon yang rusak akibat terkena bencana, selama kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kecurangan pembeli.

Selain itu jika terjadi lonjakan harga ataupun bunganya lebih banyak dari panen bisanya maka itu menjadi keuntungan pembeli dan penjual tidak akan meminta tambahan harga. Maka jika ada kerusakan atau bencana alam seperti bunga rontok, hasil yang lebih sedikit, turunnya harga cengkeh dan sesuatu hal yang merugikan pembeli adalah

⁶⁴ Wawancara ibu Siti Chidayah (pembeli cengkeh dengan sistem tahunan) pada tanggal 17 April 2010

resiko pembeli. Hal ini telah diperjanjikan diawal dan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli saling merelakan. Transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan sudah ada sejak dulu dan menjadi kebiasaan penduduk desa Penggung.⁶⁵

f. Cara penyerahan pohon cengkeh pada saat jatuh tempo

Penyerahan kembali kebun cengkeh jika masa perjanjian jual beli dengan sistem tahunan telah habis, yaitu pembeli menyerahkan kembali kebun cengkeh tersebut kepada penjual baik dalam keadaan masih hidup ataupun sudah mati, subur ataupun penyakitan karena pembeli tidak bertanggung jawab atas kerusakan pohon cengkeh selama pohon tersebut rusak karena bencana alam dan tidak disebabkan karena kecurangan pembeli.⁶⁶

Setelah kebun cengkeh tersebut diserahkan kepada penjual maka hak penuh baik kebun, pohon atau bunganya yang akan datang akan menjadi milik penjual. Cara penyerahan hanya sekedar ucapan karena obyeknya terdapat di kebun, yaitu pembeli menyerahkan kebun cengkeh tersebut kepada penjual. Dari sinilah proses jual beli cengkeh dengan sistem tahunan berakhir.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Jaswadi (pembeli cengkeh dengan sistem tahunan) pada tanggal 15 April 2010

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Midi (penjual cengkeh dengan sistem tahunan) pada tanggal 15 April 2010

C. Pendapat Tokoh Agama Tentang Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada tokoh agama Islam di Desa Penggung mengenai jual beli cengkeh dengan sistem tahunan yaitu :

1. Bapak Ja'far Shadik

Menurut bapak Jakfar takmir masjid Baitul Muqadas di Desa Penggung jual beli cengkeh dengan sistem tahunan diperbolehkan karena dalam proses penawaran tidak ada unsur paksaan dari penjual kepada pembeli dan dikarenakan adanya faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, selain itu transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk Desa Penggung. *Ijab qabul* dalam transaksi inipun antara penjual dan pembeli telah sepakat dan tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Selain itu perjanjian dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini jelas berapa waktu, batasan-batasan yang dijual seperti luas, jumlah pohonnya, dan batasan hak milik pembeli sepenuhnya adalah bunga cengkeh yang ada selama waktu perjanjian.

Sedangkan penanggungan barang setelah diserahkan kepada pembeli sepenuhnya menjadi tanggungan pembeli selama masa perjanjia baik perawatan atau bunga cengkehnya. Meskipun dalam transaksi ini memungkinkan adanya kerugian akibat pohon yang tidak berbunga atau kerusakan yang diakibatkan terkena bencana alam. Namun hal seperti itu

sudah diperjanjikan di awal bahwa kerugian seperti itu menjadi tanggungan pembeli namun pembeli tidak perlu mengganti pohon yang rusak karena terkena bencana alam.⁶⁷

2. Bapak Karim

Menurut bapak Karim selaku imam jama'ah yasin berpendapat bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini tidak sah jika dilihat dari akadnya . Pada saat mengucapkan *ijab qabul* ditentukan batasan waktu penjualnya, seperti yang selama ini dilakukan oleh penduduk Desa Penggung, misalnya saja menjual kebun cengkeh dengan jangka waktu tiga, lima atau lima belas tahun dan lain sebagainya. Jika telah jatuh tempo maka kebun cengkeh tersebut akan kembali kepada pihak penjual, sedangkan dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya batasan waktu karena jual beli adalah perpindahan hak milik secara penuh dari penjual kepada pembeli.⁶⁸

Dalam menaksirkan harga cengkeh hanya berpatokan kepada hasil panen tahun-tahun sebelumnya tanpa mengetahui apakah cengkeh tersebut berbunga atau tidak sehingga dalam transaksi tersebut mengandung unsur *garār*. walaupun dalam penawarannya tidak ada paksaan dari penjual kepada pembeli atau sebaliknya. Untuk penanggungan barang, semua resiko yang terjadi ditanggung pembeli dalam hal ini bisa merugikan pembeli karena barang yang diperjual belikan belum tentu berbunga.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Ja'far Shadik (takmir masjid Dusun Penggung), tanggal 15 Maret 2010

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Karim (imam jama'ah yasin), tanggal 14 Maret 2010

3. Bapak Arif Wibowo S.Pd.I

Menurut bapak Arif Wibowo, S.Pd.I selaku guru agama menyatakan bahwa jual beli dengan sistem tahunan tidak diperbolehkan karena barang yang diperjual belikan belum ada yaitu bunga cengkeh yang diperjual belikan belum terlihat. Seperti hadis Nabi :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ لَثْمَرٍ حَتَّى يَطْيِبَ

Diriwayatkan oleh Jabir r.a. Rasullulah saw. "Melarang menjual buah-buahan sebelum masak"⁶⁹

Selain itu dalam jual beli juga tidak diperbolehkan adanya batasan waktu. Karena jual beli adalah perpindahan hak milik secara penuh dari penjual kepada pembeli. Untuk penanggungan barang sudah selayaknya barang yang dibeli menjadi tanggungan pembeli setelah barang diserahkan kepada pembeli. Sedangkan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak yang dijadikan suatu alasan oleh penduduk desa Penggung dalam melakukan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan, itu bisa diatasi dengan jalan lain seperti menerapkan sistem *ijārah*, gadai, utang-piutang atau cara lain yang dibenarkan oleh syara'.⁷⁰

⁶⁹ Al-Hafizhaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Penerjemah, Syinqithy Djamaludin dan Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan Mesia Utama, 2002) 500

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Arif Wibowo, S.Pd.I (guru agama) pada tanggal 15 Maret 2010

4. Bapak H. Satiman

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Satiman Kepala Sekolah Dasar SDN Penggung I salah satu tokoh agama Muhamadiyah jual beli dengan sistem tahunan ini tidak diperbolehkan karena dalam transaksi jual beli dengan sistem tahunan ini terdapat syarat jual beli belum terpenuhi, dimana barang yang diperjual belikan belum jelas atau belum ada, jual beli dengan sistem tahunan ini sama saja dengan jual beli ijon yang jelas hukumnya bahwa jual beli tersebut dilarang. Karena dilihat dari prosesnya sama dimana bunga cengkeh yang di jual belum ada atau belum kelihatan apakah pohon tersebut berbunga atau tidak. dan adanya syarat batasan waktu dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.⁷¹

Dalam menanggapi tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini ditemukan beberapa perbedaan pendapat dari masing-masing tokoh agama yaitu, pihak yang memperbolehkan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan dan pihak yang tidak memperbolehkan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

Pihak yang memperbolehkan Pendapat bapak jakfar tersebut sangat fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan penduduk desa penggung. Menurut pendapat beliau bahwa jual beli dengan sistem tahunan diperbolehkan karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak di tempatkan dalam keadaan dharurat

⁷¹ Wawancara dengan bapak H.Satiman (kepala sekolah SDN Penggung I) pada tanggal 15 Maret 2010

selain itu jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini juga telah menjadi kebiasaan penduduk desa penggung.

Pendapat beliau menempatkan transaksi ini dalam keadaan dharurat mengacu pada kaidah-kaidah fiqiyah yang berbunyi :

الضَّرُّ يُزَالُ

“Madlarat itu dapat dihapuskan”

Darūri adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika tidak diselesaikan akan mengancam agama, jiwa nasab, harta serta kehormatan. sedangkan masyaqqat adalah kesulitan yang timbul dari hasil mengerjakan sesuatu perbuatan, diluar dari kebiasaan. Masyaqqat akan mendatangkan hukum rukhsah/kemudahan bagi manusia dan darūri menyebabkan adanya penghapusan hukum.⁷² Dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan dikatakan darūri karena transaksi tersebut dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Sedangkan pendapat beliau yang menyatakan bahwa transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah berlaku baik dalam masyarakat mengacu pada qaidah fikih yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

⁷² Ridho Rokamah, *al-qawa'id al-fiqhiyah*, (ponorogo :STAIN ponorogo perss, 2007), 54-55

Apabila suatu hokum yang dikeluarkan oleh syara' secara mutlak tetapi tidak ada pembatasannya dalam syara' maupun ketentuan bahasa maka dikembalikan kepada 'urf. Dalam hal ini kebiasaan melakukan jualbeli cengkeh dengan sistem tahunan sudah ada sejak dahulu dan berlaku baik sampai sekarang.

Pihak yang tidak memperbolehkan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan dikarenakan dalam transaksi terebut terdapat unsur *garar* karena barang yang diperjualbelikan belum ada saat dilakukanya akad dan kedua belah pihak tidak mengetahui apakah cengkeh tersebut berbunga atau tidak selain itu dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini terdapat syarat batasan waktu (jual beli bersyarat).

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TAHUNAN

A. Analisis Praktek Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Jual beli cengkeh dengan sistem tahunan menurut penduduk desa Penggung adalah jual beli cengkeh untuk beberapa kali panen atau beberapa tahun. Dimana pihak penjual, menjual kebun cengkeh yang pohonnya belum bunga kepada pembeli dengan kesepakatan selama beberapa waktu atau beberapa kali panen, misalnya tiga tahun atau tiga kali panen. Jika telah sampai waktu jatuh tempo, maka kebun cengkeh tersebut akan kembali lagi kepada pihak penjual.⁷³

Adapun proses jual beli cengkeh dengan sistem tahunan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dari mulai cara penawaran cengkeh, cara menaksir harga cengkeh, cara melakukan *ijab qabul*, cara serah terima barang oleh kedua belah pihak, penanggung barang yang dijual, cara penyerahan pohon cengkeh pada saat jatuh tempo.

Dari proses pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan diatas dapat dipahami bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tahunan mengandung unsur garar serta termasuk dalam jual beli bersyarat karena jika telah habis masa

⁷³ Wawancara dengan bapak Rosid selaku kepala dusun desa Penggung pada tanggal 15 maret 2010

perjanjian pembeli harus mengembalikan kebun beserta pohon cengkeh kepada penjual. Namun jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini masih sering dilakukan penduduk desa Penggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. hal tersebut sudah dilakukan sejak lama sehingga sudah menjadi kebiasaan penduduk desa Penggung. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat dilakukan dengan gadai, utang piutang dan lain sebagainya yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Tokoh Agama tentang Prektek Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tahunan di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh agama adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan dalam bidang agama Islam dan dianggap mampu bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan keagamaan, ibadah dan muamalah. Dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini beberapa tokoh agama Islam di desa Penggung diantaranya guru agama, kepala sekolah, ustad dan ta'mir masjid mngemukakan pendapatnya tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan yang kemudian di analisis dengan hukum Islam.

Adapun pendapat tokoh agama tentang proses jual beli cengkeh dengan sistem yang telah dianalisis menggunakan hukum Islam, yaitu :

1. Analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang proses penawaran dan penaksiran harga dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

Cara penawaran cengkeh dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan yang dilakukan penduduk desa penggung yaitu, pemilik cengkeh menawarkan kepada orang yang biasanya membeli cengkeh dengan sistem tahunan dan juga menawarkan kepada masyarakat, kemudian pembeli yang berminat untuk membeli cengkeh tersebut menghubungi pihak penjual dan melihat langsung kebun cengkeh yang akan dijual, Setelah pembeli merasa berminat maka pembeli menawar harga cengkeh yang telah ditentukan penjual. dan setelah terjadi tawar menawar dan harga sudah disepakiti kedua belah pihak maka, dilakukan akad jual beli.⁷⁴

Untuk menaksir harga cengkeh yang di jual dengan sistem tahunan, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yaitu dengan melihat dari panen tahun-tahun sebelumnya atau penghasilan pertahunnya. Menurut mereka jika cengkeh tersebut banyak berbunga pada tahun sebelumnya maka untuk tahun berikutnya bungan cengkehnya sedikit atau bahkan tidak bungga samasekali.⁷⁵ Taksiran harga ini digunakan karena bungga yang akan di perjualbelikan belum ada .

Dari proses penawaran dan penaksiran harga cengkeh dalam jual beli dengan sistem tahunan diatas beberapa tokoh agama pendapat sebagai berikut:

⁷⁴ Wawancara dengan bapak H. Syam (ketua RT. Dusun Penggung) pada tanggal 17 April 2010

⁷⁵ Wawancara ibu Siti Chidayah (pembeli cengkeh dengan sistem tahunan) pada tanggal 17 April 2010

a. Bapak Ja'far Shadik

Menurut bapak Jakfar takmir masjid Baitul Muqadas di desa Penggung jual beli cengkeh dengan sistem tahunan diperbolehkan karena dalam proses penawaran tidak ada unsur paksaan dari penjual kepada pembeli dan dikarenakan adanya faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, selain itu transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk desa penggung. Dalam transaksi inipun antara penjual dan pembeli telah sepakatan dan tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak.⁷⁶

b. Bapak Karim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Karim selaku imam jama'ah yasin berpendapat bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini tidak sah karena dalam menaksirkan harga hanya berpatokan kepada hasil panen tahun-tahun sebelumnya tanpa mengetahui apakah cengkeh tersebut berbunga atau tidak sehingga dalam transaksi tersebut mengandung unsur *garar*. walaupun dalam penawarannya tidak ada paksaan dari penjual kepada pembeli atau sebaliknya.

c. Bapak Arif Wibowo S.Pd.I

Menurut bapak Arif Wibowo, S.Pd.I selaku guru agama menyatakan bahwa jual beli dengan sistem tahunan tidak diperbolehkan

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Ja'far Shadik (takmir masjid Dusun Penggung), tanggal 15 Maret 2010

karena barang yang diperjual belikan belum ada yaitu bunga cengkeh yang diperjual belikan belum terlihat sehingga penentuan harga cengkeh hanya di perkirakan saja . Penjualan bunga cengkeh dengan sistem tahunan ini termasuk dalam jual beli garar.⁷⁷ Seperti ḥadīs Nabi :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
لُئْمَرَ حَتَّى يَطْيِبَ

Diriwayatkan oleh Jabir r.a. Rasullulah saw. "Melarang menjual buah-buahan sebelum masak"⁷⁸

d. H. Satiman

Bapak H. Satiman berpendapat bahwa jual beli dengan sistem tahunan ini sama saja dengan jual beli ijon yang jelas hukumnya bahwa jual beli tersebut dilarang. Karena dilihat dari prosesnya sama dimana bunga cengkeh yang di jual belum ada atau belum kelihatan apakah pohon tersebut berbunga atau tidak.⁷⁹

Dilihat dari prosea penawaran cengkeh dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di desa penggung, menurut pendapat para tokoh agama membenarkan cara penawaran cengkeh dalam transaksi ini karena tidak ada unsur paksaan dari penjual kepada pembeli ataupun sebaliknya, penjual dalam menawarkan secara baik kepada pembeli kemudian pembeli yang berminat menemui penjual untuk membeli cengkeh

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Arif Wibowo, S.Pd.I (guru agama) pada tanggal 15 Maret 2010

⁷⁸ Al-Hafizhaki Al-Din ' Abd Al-' Azhim Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, 2002), 500

⁷⁹ Wawancara dengan bapak H.Satiman (kepala sekolah SDN Penggung I) pada tanggal 15 Maret 2010

tersebut, sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa pembeli dengan sendirinya mendatangi penjual bukan karena paksaan dari penjual. Sedangkan dalam penawaran harga penjual hanya menawarkan kepada pembeli sesuai dengan taksirannya dan pembelipun boleh menawar kembali harga cengkeh tersebut, apabila pembeli setuju dengan harga tersebut maka jual beli tersebut di teruskan dan jika tidak maka jual beli tersebut boleh dibatalkan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam penjualan cengkeh dengan sistem tahunan ini tidak terdapat unsur paksaan dari para penjual kepada pembeli sehingga dalam hal ini tidak ada larangan dalam hukum Islam. Sesuai dengan firman Allah : QS an-Nisā' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS an-Nisā’: 29)⁸⁰

Sedangkan dalam penaksiran harga cengkeh dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan penulis sepakat dengan pendapat tokoh agama yang tidak memperbolehkan karena dalam Islam tidak dibenarkan jual beli dengan taksiran harga. Dalam jual beli cengkeh dengan sistem

⁸⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 108

tahunan ini dilakukan karena obyeknya belum ada atau mengandung unsur gharar, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam ḥadīs nabi :

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
بِأَخْذِهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرَصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَ نَهَا رَطْبًا.

“Diriwayatkan dari Zaid Bin Sabit r.a. : Rosulallah SAW memberika kelonggaran dalam jual beli ariyah yaitu seorang kepada keluarga membeli kurma basah di pohonnya dengan menaksir untuk makan keluarganya, dan menukarnya dengan kurma yang sudah masak lalu di keringkan.⁸¹

Dari ḥadīs tersebut dijelaskan bahwa menjual sesuatu dengan cara menaksir karena barang yang diperjualbelikan belum ada maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini termasuk dalam jual beli *garar*, karena barang yang diperjual belikan belum ada. dalam hadis dijelaskan bahwa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَارِ.

“Telah diceritakan dari Abu Bakar dan Ustman anak Abi Syaibah berkata - dari Ibnu Idris dari Ubaidillah bin Abi Ziyad dari Abi Ziaid dari A'raf dari Abi Hurairah : sesungguhnya Nabi saw melarang jual beli *garar*.....⁸²”

Selain ḥadīs di atas para ulama fiqih berpendapat bahwa “tidak sah jual beli buah sebelum masa panennya, karena penjualan sebelum masa panen itu termasuk jual beli barang yang belum ada, dalam ḥadīs Nabi:

⁸¹ Al-Hafizhaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, terj, Syinqithy Djamaludin dan Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan Mesia Utama ,2002), 501

⁸² *Ibid*, 509

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَ عَنِ السَّنْبَلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

"Diriwayatkan dari ibn 'Umar r.a.: Rasulullah saw. Melarang menjual buah kurma dipohonya hingga buah itu bagus (masak), dan melarang menjual buah ditangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama. Beliau melarang kepada penjual dan pembelinya.⁸³

Ḥadīs di atas menerangkan bahwa jual beli buah – buahan sebelum nampak masaknyā tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak, terutama pihak pembeli karena jika terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga yang mengakibatkan rusaknya barang tersebut sepenuhnya di tanggung pembeli. Patokan matang pada buah-buahan adalah kelihatan baiknya buah tersebut. Yaitu kelihatan permulaan masak, atau terasa manis dan hilang rasa sepat dan asamnya, ini pada buah yang tidak terlihat warna pada kulitnya. Apabila buah-buahan yang berwarna, maka dengan warna kulitnya jika telah berubah menjadi merah, hitam atau kuning. Jika pada bunga cengkeh warnanya kemerah-merahan atau sudah mekar maka ketika itu boleh dijual secara mutlak.⁸⁴

Jual beli buah sebelum tampak kualitasnya dan tanaman sebelum tua, maka hukumnya sah dengan syarat dipetik saat akad dan jika ada

⁸³, Al-Hafizhaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim 500*

⁸⁴ Imam Taqiuddin Abubakar Bin Muhamad Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, terj Syaifudin Anwar Dan Misbah Mustofa, (Surabaya : CV Bina Iman, 1995),568

kemungkinan memanfaatkannya sebelum dipetik. Karena hal seperti itu tidak dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dari serangan hama.⁸⁵

2. Analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang *ijab qabul* dan serah terima barang oleh kedua pihak dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

Cara melakukan *ijab qabul* yang dilakukan oleh panpenjual dan pembeli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung, yaitu pembeli ataupun penjual mengucapkan dengan jelas dimana penjual mengucapkan “*saya jual cengkeh ini selama tiga tahun kepadamu*” dan pembeli menjawab “*saya beli cengkeh mu selama tiga tahun*”. Kemudian penjual menyerahkan kebun cengkeh tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang sebagai pembayaran kepada penjual.

Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penjual menyerahkan kebun cengkeh dimana pohon cengkeh tersebut belum ada bunganya kepada pembeli untuk dirawat dan dikuasai oleh pembeli selama masa perjanjian. Namun penyerahan barang ini hanya sebatas ucapan karena kebun cengkeh terdapat di ladang dan pohon cengkeh tersebut belum berbunga. Setelah barang diserahkan kemudian pembeli menyerahkan uang secara kontan ataupun kredit kepada penjual sesuai perjanjian.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah jilid 4*, tej. Nor Hasanuddin Dkk (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006),147

Dari proses *ijab qabul* dan penyerahan barang diatas beberapa tokoh agama pendapat bahwa :

Menurut bapak Jakfar *ijab qabul* dan penyerahan barang dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan diperbolehkan karena dalam transaksi ini, antara penjual dan pembeli telah sepakatan dan tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Selain itu perjanjian dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini jelas berapa waktu, batasan-batasan yang dijual seperti luas, jumlah pohonnya, dan batasan hak milik pembeli sepenuhnya adalah bunga cengkeh yang ada selama waktu perjanjian.⁸⁶

Bapak Karim berpendapat bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini tidak sah jika dilihat dari akadnya . Pada saat mengucapkan *ijab qabul* ditentukan batasan waktu penjuannya, seperti yang selama ini dilakukan oleh penduduk Desa Penggung, misalnya saja menjual kebun cengkeh dengan jangka waktu tiga, lima atau lima belas tahun dan lain sebagainya. Jika telah jatuh tempo maka kebun cengkeh tersebut akan kembali kepada pihak penjual, sedangkan dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya batasan waktu karena jual beli adalah perpindahan hak milik secara penuh dari penjual kepada pembeli.⁸⁷

Menurut bapak Arif Wibowo, S.Pd.I jual beli juga tidak diperbolehkan adanya batasan waktu. Karena jual beli adalah perpindahan

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Ja'far Shadik (takmir masjid Dusun Penggung), tanggal 15 Maret 2010

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Karim (imam jama'ah yasin), tanggal 14 Maret 2010

hak milik secara penuh dari penjual kepada pembeli. Sedangkan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak yang dijadikan suatu alasan oleh penduduk desa Penggung dalam melakukan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan, itu bisa diatasi dengan jalan lain seperti menerapkan sistem gadai, utang-piutang atau cara lain yang dibenarkan oleh syara'.⁸⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Satiman Kepala Sekolah Dasar SDN Penggung I jual beli dengan sistem tahunan ini tidak diperbolehkan karena dalam transaksi jual beli dengan sistem tahunan ini terdapat syarat jual beli belum terpenuhi, dimana barang yang diperjual belikan belum jelas atau belum ada adanya syarat batasan waktu dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.⁸⁹

Ijab Kabul sebagaimana yang dilakukan penduduk desa penggung dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam pengucapan *ijab qabul* di tentukan batasan waktu sedangkan dalam syarat syah jual beli tidak diperbolehkan penjualan yang dikaitkan dengan waktu. Hal tersebut mengacu kepada pendapat madzhab syafii tentang syarat sighthat dalam transaksi jual beli yaitu tidak memperbolehkan adanya batasan waktu.

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Arif Wibowo, S.Pd.I (guru agama) pada tanggal 15 Maret 2010

⁸⁹ Wawancara dengan bapak H.Satiman (kepala sekolah SDN Penggung I) pada tanggal 15 Maret 2010

Jual beli bersyarat dalam Islam tidak dibenarkan sebagaimana dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan disyaratkan adanya batasan waktu dimana pembeli harus mengembalikan kebun cengkeh setelah masa perjanjian tersebut berakhir. Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang jual beli bersyarat diantaranya adalah Sebagian ulama diantaranya imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak memperbolehkan jual beli bersyarat karena mereka mengatakan bahwa jual beli tersebut rusak dan syarat juga rusak pendapat ini mengambil dari keumuman larangan Nabi saw. tentang jual beli dan syarat karena keumuman larangannya terhadap jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ "

"Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "setiap syarat yang tidak tersebut dalam kitab Allah, maka ia batal, meski seratus syarat".⁹⁰

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa tidak dibenarkan adanya syarat dalam suatu transaksi kecuali syarat yang telah ditentukan dalam kitab Allah. Persyaratan yang merugikan jelas dilarang seperti persyaratan jual beli agar pembeli tidak boleh mentasyarufkan barang.⁹¹ Demikian juga mengenai praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan tersebut yang

⁹⁰ Ibnu Rusd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 3*, terj, Abdurrahman dan Haris Abdullah (Asy-Syifa' : Semarang, 1990),73

⁹¹ Ajad Sudrajad, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Konten Porer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008), 281

mengharuskan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual jika perjanjian telah berakhir.

Serah terima dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena barang yang di perjual belikan belum sepenuhnya ada yakni mengandung unsur *gharar* sehingga dikhawatirkan merugikan salah satu pihak. Sedangkan suatu transaksi yang mengandung unsur *gharar* dilarang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3. Analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang penanggungan barang yang dijual dan penyerahan pohon cengkeh pada saat jatuh tempo dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.

Dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan Jika terjadi bencana alam seperti pohonnya mati, penyakit, terkena hama, badai dan sebagainya yang mengakibatkan bunga tersebut rusak, maka hal tersebut adalah tanggungan pembeli kerugian sepenuhnya ditanggung pembeli sehingga tidak ada pemotongan harga.

Sedangkan penyerahan kembali kebun cengkeh jika masa perjanjian jual beli dengan sistem tahunan telah habis, yaitu pembeli menyerahkan kembali kebun cengkeh tersebut kepada penjual baik dalam keadaan masih hidup ataupun sudah mati, subur ataupun penyakit karena pembeli tidak bertanggung jawab atas kerusakan pohon cengkeh selama pohon tersebut

rusak karena bencana alam. Setelah pohon tersebut diserahkan kepada penjual maka hak penuh baik pohon atau bunganya yang akan datang akan kembali menjadi milik penjual.

Dari uraian diatas beberapa pendapat tokoh agama sebagai berikut :

Menurut bapak Jakfar dalam penanggungan barang setelah diserahkan kepada pembeli sepenuhnya menjadi tanggungan pembeli selama masa perjanjian baik perawatan atau bunga cengkehnya. Meskipun dalam transaksi ini memungkinkan adanya kerugian akibat pohon yang tidak berbunga atau kerusakan yang diakibatkan terkena bencana alam. Namun hal seperti itu sudah diperjanjikan di awal bahwa kerugian seperti itu menjadi tanggungan pembeli namun pembeli tidak perlu mengganti pohon yang rusak karena terkena bencana alam.⁹²

Menurut bapak Karim berpendapat bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tahunan jika dilihat dari penanggungan barang maka, semua resiko yang terjadi ditanggung pembeli dalam hal ini bisa merugikan pembeli karena barang yang diperjual belikan belum tentu berbunga. Sedangkan penyerahan jika telah jatuh tempo, Tidak diperbolehkan adanya batasan waktu dalam jual beli karena jual beli adalah perpindahan hak milik secara penuh dari penjual kepada pembeli.⁹³

⁹² Wawancara dengan bapak Ja'far Shadik (takmir masjid Dusun Penggung), tanggal 15 Maret 2010

⁹³ Wawancara dengan bapak Karim (imam jama'ah yasin), tanggal 14 Maret 2010

Menurut bapak Arif Wibowo, S.Pd.I dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya batasan waktu sehingga dalam penyerahan kembali jika telah jatuh tempo tidak sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam. Karena jual beli adalah perpindahan hak milik secara penuh dari penjual kepada pembeli. Untuk penanggungan barang sudah seleyaknya barang yang dibeli menjadi tanggungan pembeli setelah barang diserahkan kepada pembeli.⁹⁴

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Satiman Kepala Sekolah Dasar SDN Penggung I jual beli dengan sistem tahunan ini tidak diperbolehkan karena dalam transaksi jual beli dengan sistem tahunan ini terdapat syarat jual beli belum terpenuhi, dimana barang yang diperjual belikan belum jelas atau belum ada adanya syarat batasan waktu dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.⁹⁵

Dilihat dari resiko yang ditanggung dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini sesuai dengan cara penanggungan barang yang biasa di praktekan di desa penggung dalam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini dimungkinkan akan merugikan salah satu pihak terutama pihak pembeli karena jika terjadi suatu peristiwa yang takterduga yang mengakibatkan rusaknya barang tersebut sepenuhnya di tanggung pembeli.

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Arif Wibowo, S.Pd.I (guru agama) pada tanggal 15 Maret 2010

⁹⁵ Wawancara dengan bapak H.Satiman (kepala sekolah SDN Penggung I) pada tanggal 15 Maret 2010

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا فَاصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ

“Diriwayatkan dari jabir bin Abdullah r.a : rasulallah bersabda, ”kalau kamu membeli buah-buahan muda dari saudaramu, kalau buah-buahan itu di serang hama tidak halal bagimu meminta kembali sedikit pun darinya. Mengapa kamu akan mengambil harta saudaramu tanpa hak? ”⁹⁶

Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa tidak dibenarkan bagi seseorang pembeli yang membeli buah-buahan yang masih muda, kemudian pembeli tersebut meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Dalam transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini juga termasuk dalam jual beli *muawamah*, jual beli *muawamah* adalah menjual buah-buahan dari pohonnya untuk periode tertentu, dua atau bahkan tiga tahun sebelum tanaman berbuah. Para ulama’ telah sepakat melarangnya, karena jual beli seperti itu termasuk dalam bab larangan menjualan sesuatu yang belum terjadi dan termasuk dalam bab penjualan tahunan. Diriwayatkan dari Nabi :

إِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السَّنِينِ وَ عَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَ هِيَ بَيْعُ الشَّجَرِ أَعْوَامًا
“Sesungguhnya Nabi Saw. melarang menjual tahunan, yakni menjual pohon bertahun-tahun”⁹⁷

Praktek menjual hasil panen selama beberapa tahun sebelum tanaman itu ditanam kurang lebihnya sama dengan berjudi. Dengan demikian tawar menawar atau kesepakatan jual beli tanpa memberikan kesempatan

⁹⁶ Al-Hafizhaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, 502

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul-Mujtahid Jilid III*, terj. M.A.Abdurahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang, Asy-Syifa’ : 1990), 50

kepada pembeli untuk meneliti barang secara seksama dan apa yang telah dihasilkannya nanti kurang lebihnya tergantung kepada untung-untungan dan kira-kira bukannya berdasarkan relita didalam Islam dilarang. Dengan kata lain, semua bentuk transaksi bisnis yang mempunyai sifat judi dan semua tawar-menawar, taruhan atau untung-untungan di dalam Islam dilarang. Dalam al Qur'an ditegaskan mengenai larangan tersebut⁹⁸

Allah SWT telah memberikan penegasan terhadap keharamaan melakukan aktifitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi) firman Allah dalam QS al-Māidah 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

*"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".*⁹⁹

Penulis sepakat dengan pendapat beliau yang tidak memperbolehkan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan karena menurut hukum Islam jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini mengandung unsur garar, maisir, adanya syarat batasan waktu dimana pihak pembeli harus mengembalikan kebun cengkeh beserta pohonnya kepada penjual setelah perjanjian berakhir dan banyak madaratnya dari pada manfaat yang diperoleh, meskipun jual beli

⁹⁸ aoshycrow.blogspot.com/.../bab-i-pendahuluan-dari-penggalian.html - Tembolok - Mirip

⁹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 176

cengkeh dengan sistem tahunan ini dikarenakan faktor ekonomi yang mendesak, namun dalam proses transaksinya banyak yang menyimpang dari hukum Islam.

Sehingga praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan yang dilakukan oleh penduduk Desa Penggung ini haram hukumnya dalam Islam baik penjual ataupun pembeli. Sedangkan faktor ekonomi yang mendesak yang bisa dijadikan alasan bagi penduduk Desa Penggung dalam melakukan transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ini bisa diatasi dengan jalan lain seperti, utang piutang, gadai dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan kasus tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan setelah dianalisa, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Praktek jual beli cengkeh dengan sistem tahunan adalah jual beli bunga cengkeh dalam jangka beberapa waktu. Dimana pihak penjual, menjual kebun cengkeh yang belum kelihatan bunganya kepada pembeli dengan kesepakatan selama beberapa waktu atau beberapa kali panen, misalnya tiga tahun atau tiga kali panen. Jika telah sampai waktu jatuh tempo, maka kebun cengkeh beserta pohon cengkeh tersebut akan kembali lagi kepada pihak penjual. Dengan proses penjualan sebagai berikut : Cara menawarkan cengkeh, cara menaksir harga cengkeh, cara melakukan *ijab qabul*, cara serah terima barang, penanggungan barang, cara penyerahan pohon cengkeh pada saat jatuh tempo.
2. Dari beberapa pendapat tokoh agama Islam di Desa Penggung tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan ada yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan. Pihak yang memperbolehkan karena adanya faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dan sudah menjadi kebiasaan. Pihak yang tidak memperbolehkan dikarenakan dalam transaksi tersebut terdapat unsure *garar* dan terdapat adanya syarat batasan waktu (jual beli bersyarat.)

3. Jual beli cengkeh dengan sistem tahunan di Desa Penggung, menurut pendapat tokoh agama Islam setempat tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *garār* dan adanya syarat batasan waktu, hal ini sesuai dengan hukum Islam yang tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung unsur *garār* dan jual beli bersyarat.

B. Saran

1. Bagi para tokoh agama di Desa Penggung diharapkan memberi penyuluhan tentang jual beli cengkeh dengan sistem tahunan khususnya dan jual beli yang diperbolehkan karena penduduk Desa Penggung mayoritas muslim dan masih banyak melakukan transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tahunan.
2. Bagi masyarakat Desa Penggung diharapkan untuk tidak menerapkan jual beli cengkeh dengan sistem tahunan karena transaksi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dan untuk mengantisipasi kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat diatasi dengan jalan lain seperti utang piutang, gadai dan lain sebagainya.
3. Bagi para penjual dan pembeli khususnya penjual dan pembeli cengkeh dengan sistem tahunan diharapkan untuk lebih memperluas wawasan serta pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli agar sehingga transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari norma yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jus II Kitab Buyu'*, Bairut, Darul Kutub Al-Alamiyah, 1996
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press)
- Ajad Sudrajad, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2008)
- Al-Hafizhaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Penerjemah, Syinqithy Djamaludin dan Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan Mesia Utama ,2002)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Reneka Cipta, 2006)
- Cairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Cholid Narbuko, dan Abu Acyadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ibnu Rusd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 3*, Penerjemah Abdurrahman dan Haris Abdullah (Asy-Syifa' : Semarang, 1990)
- Imam Ahmad bin hambal, *Musnat Hambal Kitab Musnad Asyamsidin, Jilid IV*,
- Imam Taqiuddin Abubakar Bin Muhamad Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Syaifudin Anwar Dan Misbah Mustofa, (Surabaya : CV Bina Iman, 1995)
- M. Ali Hasan, *Berbagaiagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2003)
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000)
- Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah jilid 4*, Penerjemah Nor Hasanuddin Dkk (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Jus 12*, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta : Andi Offset,1991)

Syaikh Faisol Ibnu 'Abdul 'Aziz al-Mubarak. *Nailul Autar jilid 4*, terjemah terjemah anggota IKAPI

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, penerjemah tim kuadran (Bandung: Jabal, 2007)

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Surabaya: Mahkota, 1989)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

aoshycrow.blogspot.com/.../bab-i-pendahuluan-dari-penggalian.html - Tembolok –

Minip
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id